

Implementasi Program Jakpreneur Pada UMKM Binaan Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar

Implementation of the Jakpreneur Program for MSMEs Fostered by the Sub-Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Population Control in Makasar Urban Village, Makasar District

Ilhamsyah Gema Fitrah, Tjitjik Rahaju, Suci Megawati, M Noer Falaq Al Amin
Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 May 2026

Revised 20 May 2026

Accepted 22 May 2026

Available online 26 May 2026

Keywords:

MSMEs, Policy implementation, Jakpreneur



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of the Jakpreneur Program for MSMEs assisted by the Sub-Department of Community Empowerment, Women and Child Protection, and Population Control (PPAPP), as well as to identify supporting and inhibiting factors in its implementation. This research employs a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, while data analysis uses the Miles and Huberman model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the implementation of the Jakpreneur Program has been carried out fairly well and in accordance with the established policy framework, as analyzed through Edward III's policy implementation model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The communication aspect has been relatively effective and systematic, although limitations remain due to the insufficient number of facilitators. In terms of resources, budget availability, facilities, and authority are generally adequate, but constraints persist in the number of facilitators and participants' digital

literacy. The disposition of implementers reflects a strong commitment, while the bureaucratic structure is supported by clear standard operating procedures, although inter-agency coordination has not yet been fully optimized.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Jakpreneur pada UMKM binaan Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Jakpreneur telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan kerangka kebijakan yang berlaku, ditinjau dari empat indikator model implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi telah berlangsung secara sistematis dan cukup efektif, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam penyampaian informasi akibat jumlah pendamping yang terbatas. Dari sisi sumber daya, ketersediaan anggaran, fasilitas, dan kewenangan relatif mendukung, namun masih terkendala pada kuantitas pendamping dan literasi digital peserta. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang baik, sementara struktur birokrasi telah didukung oleh SOP yang jelas, meskipun koordinasi antar pihak belum sepenuhnya optimal.

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang seterusnya disebut UMKM memiliki peran strategis dan fundamental dalam perekonomian. Ini menegaskan bahwa UMKM tidak hanya menjadi pilar utama ekonomi, tetapi juga memperkecil ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan sosial secara luas (Yolanda et al., 2024) Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi per

*Corresponding Author

Email: ilhamsyah.22151@unesa.mhs.ac.id

September 2025, jumlah (UMKM) di Indonesia tercatat sekitar 30,18 juta unit usaha hingga akhir Desember 2024. Data ini belum mencakup sektor pertanian dan perikanan, yang menurut Sensus Pertanian BPS (2023) menambah sekitar 29,34 juta unit UMKM pertanian dan perikanan di Indonesia, didominasi oleh usaha pertanian perorangan.

Penting bagi setiap negara untuk memberikan dukungan terhadap sektor UMKM melalui pelaksanaan program yang terencana dan berkelanjutan. Negara lain seperti Jepang memfokuskan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan bisnis intensif yang dikombinasikan dengan teknologi canggih dan akses ke pasar global. Program ini meningkatkan kapasitas inovasi serta daya saing UMKM secara berkelanjutan (Gracia et al., 2023) Sementara kebijakan negara lain seperti Korea Selatan menjalankan program kredit lunak dengan suku bunga rendah, pelatihan manajemen bisnis, dan dukungan akses teknologi digital sebagai upaya memperkuat UMKM agar mampu bersaing di pasar internasional (Dwi Ariani et al., 2024)

Dalam upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan di masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI telah menginisiasi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), yang kini dikenal dengan nama Program Jakpreneur (jakita.jakat.go.id, 2025). Pemerintah DKI mendorong untuk mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran yang terus meningkat melalui peran UMKM, Salah satunya dengan mengeluarkan Program Jakpreneur yang diatur pada Pergub Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Pada pasal 2 menuangkan bahwa PKT menumbuh kembangkan potensi kewirausahaan dengan mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha di Provinsi kemudian PKT juga bertujuan mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha serta meningkatkan jumlah Wirausaha yang mandiri,berkualitas, tangguh, dan handal melalui pengembangan skala usaha produktif baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk koperasi, UMKM dan IKM.

Mengutip berdasarkan website Dinas Sosial DKI , PKT atau yang lebih dikenal dengan Jakpreneur adalah kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia pendidikan, dunia usaha masyarakat dan/atau Lembaga dan/atau Pihak Lainnya. Program Jakpreuner dilaksanakan oleh tujuh Dinas Provinsi dan Suku Dinas (Sudin) Tingkat Kota Administrasi.

Pemerintah DKI berkomitmen mengembangkan UMKM di tengah masyarakat Ibukota. Dengan Hadirnya brand baru yaitu Jakpreneur, program ini diharapkan menjadi platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan (Mariam & Yuliani, 2022) Jakpreneur hadir dalam mendukung Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di DKI Jakarta dengan menjadi platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti start-up, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan. (Ainaa & Novie, 2023)

Program Jakpreneur memiliki urgensi yang tinggi untuk diimplementasikan, khususnya dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial ekonomi seperti tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi DKI. program Jakpreneur menjadi strategi pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kewirausahaan(Panjaitan, 2023). pelaksanaan Program Jakpreneur secara efektif berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan memperluas kesempatan kerja di DKI Jakarta ,Dengan demikian, implementasi Program Jakpreneur tidak hanya berperan dalam pengembangan sektor UMKM, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan angka pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif (Qurtubi, 2024) .

Secara substansial, Program Jakpreneur merupakan wadah yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usahanya, baik bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha yang sudah berjalan maupun bagi individu yang baru ingin memulai kegiatan kewirausahaan. Dalam program ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menyediakan ekosistem pembinaan yang komprehensif, mencakup pelatihan, pendampingan, legalisasi usaha, akses pemasaran, hingga fasilitasi permodalan. Seluruh rangkaian tersebut diarahkan untuk membantu pelaku UMKM mencapai tahapan upgrading atau kenaikan kelas, yang pada akhirnya sejalan dengan tujuan utama Jakpreneur, yaitu menciptakan wirausahawan yang lebih mandiri, kompetitif, dan berdaya saing di tingkat lokal maupun regional. Sukses atau tidaknya usaha mereka itu bergantung dari kemauan umkm itu sendiri disini yang terpenting pemerintah sudah menyediakan wadahnya untuk mencapai kesuksesan tersebut. selaras dengan pendapat (Qurtubi & Muhtadi, 2024) Pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk membantu pelaku UMKM mengatasi hambatan usaha, terutama terkait keterbatasan modal dan kapasitas manajerial. Melalui program ini, UMKM diharapkan dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saingnya.

Dalam konteks penelitian mengenai implementasi Program Jakpreneur di Kelurahan Makasar, pelaksanaan program ini berada di bawah tanggung jawab Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kota Administrasi Jakarta Timur, yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Suku Dinas PPAPP memiliki fungsi strategis dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok perempuan pelaku usaha mikro, melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, serta fasilitasi akses terhadap permodalan dan jaringan pemasaran. Sebagai perangkat daerah, lembaga ini berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan visi pemerintah provinsi, yaitu menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

Permasalahan utama dalam implementasi Program Jakpreneur di Kelurahan Makasar terletak pada rendahnya literasi digital peserta binaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM, khususnya yang berusia di atas 50 tahun, masih mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi dasar seperti pembuatan alamat surel dan pengunggahan dokumen pribadi. Kondisi ini menghambat proses administrasi, pendaftaran, serta pelaporan yang berbasis digital, sekaligus menimbulkan dilema etis bagi pendamping yang harus membantu mengakses data sensitif peserta. Keterbatasan sosialisasi dan minimnya kesiapan digital menyebabkan efektivitas pemanfaatan fasilitas daring pemerintah daerah belum optimal, sehingga partisipasi UMKM dalam program menjadi kurang maksimal.

Selain itu, penelitian juga menemukan kendala signifikan pada aspek permodalan dan sumber daya manusia. Banyak peserta binaan gagal memperoleh akses modal meskipun telah mengikuti seluruh tahapan program, karena tidak lolos verifikasi bank akibat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan nominal pinjaman. Di sisi lain, jumlah pendamping yang sangat terbatas menimbulkan ketimpangan rasio dengan peserta binaan, misalnya satu pendamping harus menangani hampir 400 UMKM di Kecamatan Makasar. Kondisi ini menghambat komunikasi, memperlemah koordinasi, dan menurunkan kualitas pendampingan teknis. Dengan demikian, keterbatasan literasi digital, akses permodalan, serta jumlah pendamping menjadi faktor krusial yang mengurangi efektivitas implementasi Program Jakpreneur di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi

Program Jakpreneur pada UMKM binaan Sudin PPAPP Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur.

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Sudin PPAPP Jakarta Timur dan Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar Jakarta Timur dengan fokus penelitian pada implementasi Program Jakpreneur berdasarkan teori George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Subjek penelitian terdiri atas pendamping Program Jakpreneur, pegawai Sudin PPAPP, serta pelaku UMKM binaan Program Jakpreneur. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, jurnal, buku, serta regulasi terkait Program Jakpreneur.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan program, hambatan, serta dampak program terhadap peserta binaan. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lapangan dan aktivitas pelaksanaan program. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa foto kegiatan, dokumen kebijakan, dan laporan pelaksanaan program.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Jakpreneur yang dijalankan melalui Suku Dinas PPAPP memiliki peran strategis sebagai wujud implementasi kebijakan Pergub DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020. Sebagai salah satu SKPD pelaksana, PPAPP berfungsi untuk mengoperasionalkan kebijakan yang dikoordinasikan oleh Dinas PPKUKM selaku pemangku utama. Program ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai formalitas administratif untuk memenuhi target kerja pemerintah daerah, melainkan telah berkembang menjadi instrumen vital dalam merespons dinamika sosial masyarakat. Melalui berbagai mekanisme yang diturunkan dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP), Jakpreneur membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM maupun individu yang baru ingin memulai usaha, agar memiliki arah yang jelas dan terstruktur dalam mengembangkan kegiatan ekonomi di DKI Jakarta.

Namun pelaksanaan program ini tidak terlepas dari dinamika yang menarik untuk dicermati. Regulasi yang telah dirumuskan sering kali berbenturan dengan tantangan teknis di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, serta tekanan lingkungan eksternal yang memengaruhi efektivitas implementasi. Kondisi tersebut menuntut adanya adaptasi kebijakan dan inovasi teknis agar tujuan program tetap tercapai secara optimal. Dengan demikian, Jakpreneur melalui peran strategis PPAPP sebagai support sector tidak hanya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, tetapi juga mencerminkan bagaimana kebijakan publik harus mampu berinteraksi dengan realitas sosial dan teknis di lapangan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk menganalisis kompleksitas implementasi program Jakpreneur penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (1980). Pendekatan ini dipilih karena model tersebut dinilai memiliki kerangka analisis yang komprehensif dan operasional dalam menjelaskan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Edward III menekankan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, yang secara langsung

menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Keempat faktor tersebut relevan untuk mengkaji Program Jakpreneur, mengingat program ini merupakan kebijakan lintas sektor yang melibatkan berbagai perangkat daerah, pelaksana teknis, serta kelompok sasaran yang beragam.

Penggunaan teori Edward III semakin kuat karena Program Jakpreneur tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut interaksi intensif antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pemberdayaan ekonomi. Kompleksitas pelaksanaan program, mulai dari tahap pendaftaran, pelatihan, pendampingan, hingga permodalan, berpotensi menimbulkan berbagai kendala implementasi seperti keterbatasan pendamping, perbedaan pemahaman antarinstansi, atau rendahnya literasi peserta. Oleh karena itu, teori Edward III dipandang tepat untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi Program Jakpreneur di tingkat lokal, khususnya dalam melihat bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang efektif dan berdampak bagi peningkatan kapasitas serta kemandirian UMKM binaan. Dengan menggunakan model ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang sistematis sekaligus rekomendasi kebijakan yang relevan untuk perbaikan pelaksanaan program di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai acuan analisis karena model tersebut menyediakan kerangka konseptual yang sistematis dan operasional untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik dengan menggunakan 4 indikator yaitu (1) komunikasi dengan sub indikator transmisi, clarity, dan konsistensi (2) sumber daya dengan sub indikator sumberdaya manusia, anggaran, dan infrastruktur, kewenangan (3) disposisi dengan sub indikator pengangkatan birokrasi dan insentif (4) struktur kebijakan dengan sub indikator Standar Operating Prosedure (SOP) dan fragmentasi. Analisis terhadap keempat indikator tersebut diharapkan akan memberikan Gambaran mengenai pelaksanaan program Jakpreneur oleh sudin PPAPP

Komunikasi

a. Transmisi

Transmisi memiliki peran yang sangat penting untuk dianalisis. Transmisi merujuk pada bagaimana informasi kebijakan disampaikan dari tingkat pembuat kebijakan hingga ke pelaksana di lapangan. Kejelasan, konsistensi, dan ketepatan informasi yang ditransmisikan akan menentukan sejauh mana kebijakan dapat dipahami dan dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kasus Jakpreneur, transmisi informasi menjadi krusial karena program ini melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah provinsi, dinas terkait, hingga pendamping di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, proses penyampaian informasi harus dilakukan secara sistematis agar tidak terjadi distorsi atau kesalahpahaman yang dapat menghambat efektivitas implementasi.

Proses transmisi informasi di Sudin PPAPP Jakarta Timur terkait pelaksanaan Program Jakpreneur pada dasarnya sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini disebabkan program Jakpreneur telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas serta payung hukum yang mengatur kewenangan pelaksanaannya, sehingga setiap arahan dapat diterjemahkan secara konsisten di berbagai tingkatan birokrasi. Mekanisme penyaluran informasi dilakukan secara terkoordinasi, mulai dari tingkat provinsi hingga ke pelaksana di wilayah, sehingga setiap kebijakan yang ditetapkan dapat dipahami dan dijalankan sesuai dengan tujuan program. Hal ini sama seperti yang diungkapkan oleh bu Eni selaku kepala seksi pemberdayaan Masyarakat selaku pelaksana kebijakan di Tingkat kab/kota yang berpendapat bahwa:

“Proses penyampaian informasi tentang Program Jakpreneur dari provinsi ke Sudin PPAPP Jakarta Timur itu dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Biasanya, arahan awal datang dari Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta lewat rapat koordinasi resmi, surat edaran, atau pedoman teknis yang sudah disiapkan. Setelah itu, kami di Sudin PPAPP menerima arahan tersebut dan membahasnya lagi dalam forum koordinasi di tingkat kota maupun kecamatan. Dengan cara ini, kebijakan dari provinsi bisa dipahami dengan jelas dan diteruskan secara konsisten sampai ke pelaksana di lapangan.” (Wawancara 27 Januari 2026)

Selain itu bu Eni juga menambahkan bahwa komunikasi terhadap para pendamping di setiap kecamatannya juga berjalan dengan sangat baik karena pastinya sering diadakann rapat koordinasi pendamping di Tingkat sudin maupun dengan SKPD lain.

Kemudian peneliti mencoba menanyakan terkait proses transmisi kepada kelompok sasaran kepada pendamping, beliau memaparkan bahwa sejauh ini proses komunikasi kepada binaan terbentuk secara natural Dimana pendamping lebih sering turun langsung ke kelompok sasaran dengan mengadakan pertemuan non formal untuk berkomunikasi terkait program bu suci selaku pendamping menuturkan pola komunikasi tersebut sangat efektif karena akan menemukan pola komunikasi yang dua arah dibanding hanya melakukan komunikasi secara daring pada grup binaan jakpreneur yang menurutnya kurang efektif.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan proses transmisi dari birokrasi paling atas yaitu pemerintah daerah ke pelaksana sudah terlaksana dengan baik namun dari pelaksana ke penerima program ternyata masih ada permasalahan miss understanding secara khusus terkait fundamental informasi yang disalurkan kepada binaan program jakpreneur yang ternyata dipengaruhi oleh masalah lainnya yaitu kuantitas suberdaya aparatur yang ternyata kurang mumpuni untuk mentransmisikan informasi dengan baik kepada binaan.

b. Clarity

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, clarity sebagai sub-indikator komunikasi menekankan pentingnya kejelasan pesan kebijakan agar dapat dipahami secara tepat oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Kejelasan tersebut mencakup rumusan tujuan program, prosedur pelaksanaan, pembagian peran antaraktor, serta standar operasional yang menjadi pedoman kerja di lapangan. Apabila informasi kebijakan disampaikan secara ambigu atau tidak konsisten, maka potensi terjadinya distorsi pemahaman, kesalahan interpretasi, dan penyimpangan implementasi akan semakin besar. Dalam konteks penelitian ini kejelasan akan informasi antar birokrasi dari pemerintah daerah sebagaimana disebut SKPD pelaksana program dinilai sejauh mana informasi yang di alirkan hingga ke penerima manfaat langsung program yaitu para binaan UMKM Jakpreneur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan fakta yang disampaikan oleh Kasi Pemas bahwa dari pihak sudin PPAPP selaku SKPD memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan dari atas pastinya melalui beberapa proses distribusi sesuai dengan prosedural yang ada. Lebih lanjut sejauh ini pihak sudin PPAPP belum menerima keluhan secara langsung dari Masyarakat terkait kejelasan informasi yang diterima , hal ini disampaikan langsung oleh ibu Eni yang berpendapat bahwa

“sudin sering mengadakan rapat internal dengan para pendamping untuk menindaklanjuti informasi yang diterima dari pusat maupun skpd lain biar tidak terjadi misskomunikasi selain itu juga tidak ada laporan dari Masyarakat terkait kekeliruan informasi yang mereka terima , ya itu juga karena factor penyampaian dari pendamping karena kan yang terlibat langsung dengan Masyarakat mereka , jadi ya pendampingnya juga harus kita siapkan dengan semaksimal mungkin” (Wawancara 27 Januari 2026)

Dapat dilihat bahwa faktor yang memengaruhi kejelasan informasi yang diterima masyarakat menurut Kasi Pemas ditentukan oleh peran pendamping. Hal ini karena pendampinglah yang secara langsung turun ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat, sehingga kualitas komunikasi dan efektivitas penyampaian kebijakan sangat bergantung pada kapasitas serta profesionalisme mereka.

Ibu Suci selaku pendamping memberikan penguatan atas kondisi faktual di lapangan yang sejalan dengan pernyataan Kasi Pemas Sudin PPAPP. Menurutnya, distribusi informasi dalam Program Jakpreneur sejauh ini telah berjalan dengan baik berkat koordinasi yang rutin dilakukan, baik dengan Sudin maupun bersama pendamping di SKPD lainnya. Pola koordinasi yang teratur tersebut membuat proses komunikasi lebih terjamin dan meminimalisasi terjadinya miskomunikasi di masyarakat.

Lebih lanjut menyambung wawancara diatas Ibu Suci juga memberikan informasi bahwa binaan sejauh ini sangat komunikatif sehingga turut membantu proses penyampaian informasi secara maksimal

“ Dari binaan juga sangat komunikatif kadang kalau ada informasi yang disara sulit dipahami mereka langsung tanya di grup dikarenakan banyak juga binaan yang udh lanjut usia kadang kurang paham dengan Bahasa yang terlalu teknokrat untuk itu kadang saya berusaha menjelaskan lah dengan Bahasa yang lebih simple ke mereka “ (wawancara 27 januari 2026)

Dari jawaban diatas memperkuat fakta sebelumnya Dimana pola komunikasi yang ada sudah cukup baik dengan adanya koordinasi yang masif baik di Tingkat internal maupun eksternal sehingga kualitas kejelasan informasi sudah cukup baik.

c. Konsistensi

Konsistensi sebagai sub-indikator komunikasi dalam teori Edward III menekankan pentingnya keselarasan pesan kebijakan dari tingkat perumus hingga pelaksana di lapangan, sehingga tidak terjadi perubahan makna maupun interpretasi yang dapat menghambat implementasi. Konsistensi ini memastikan bahwa setiap arahan, prosedur, dan informasi yang disampaikan tetap sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penyampaian informasi yang dilakukan sudin PPAPP Jakarta Timur berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara kepada kepala kasi bidang Pemas sejauh ini sangat konsisten dan tidak mengubah inti dari informasi yang didapat namun caranya kadang berbeda menyesuaikan dengan kondisional yang ada sebagaimana yang disebutkan bu Eni sebagai berikut:

“Sejauh ini menurut saya memang ada keseragaman dalam penyampaian informasi dan instruksi di seluruh jenjang pelaksana Program Jakpreneur. Polanya tidak berubah dari tingkat pusat sampai ke bawah, karena sudah diatur dengan jelas melalui SOP yang telah dibentuk. Jadi, setiap arahan yang kami terima selalu mengikuti mekanisme yang sama agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman. (Wawancara 27 Januari 2026)

Dengan demikian, pandangan tersebut menegaskan bahwa fleksibilitas dalam strategi komunikasi menjadi aspek penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Jakpreneur. Regulasi yang telah ditetapkan memang memberikan kerangka kerja yang jelas, namun adaptasi terhadap kondisi sosial di lapangan diperlukan agar pesan program dapat diterima secara optimal oleh peserta. Oleh karena itu, penyampaian informasi tidak semata-mata bergantung pada SOP.

Sementara itu salah satu binaan berpendapat bahwa pola komunikasi yang dijalin dengan pendamping sejauh ini menunjukkan konsistensi yang tinggi. Setiap informasi yang diterima dinilai jelas, konsisten, dan mudah dipahami, sehingga meminimalisasi potensi kesalah pahaman dalam pelaksanaan program. Cara penyampaian yang diterapkan pendamping dianggap efektif karena mampu menyesuaikan dengan keberagaman karakteristik binaan, termasuk perbedaan tingkat literasi dan pengalaman. Pendekatan komunikatif yang dilakukan pendamping, dengan

toleransi terhadap variasi kebutuhan binaan, memperkuat efektivitas distribusi informasi serta memastikan bahwa substansi kebijakan dapat diterima secara merata di seluruh kelompok penerima manfaat Program Jakpreneur. Binaan juga menambahkan bahwa jika terjadi perubahan program menurutnya tidak apa asal masih sesuai dengan fundamental program yang ada dan siap menerima berbagai perubahan yang sifatnya membangun

“Kalau dari kami jika program suatu saat berubah sih tidak menjadi masalah karena dengan bekal sejauh ini saya merasa cukup menambah pengetahuan juga dari berbagai macam bentuk usaha kemudian cara mengembangkan dan memanagement usaha juga dari kecil , jika perubahannya hanya teknis tidak fundamental programnya saya rasa justru akan lebih baik apa lagi jika alurnya menjadi lebih simple “ (Wawancara 27 Januari 2026)

Berdasarkan jawaban diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk komunikasi sudah berjalan secara konsisten terutama dari pusat hingga ke pendamping karena diatur oleh SOP namun untuk penyampaian ke bawah atau binaan program jakpreneur caranya berbeda beda karena mengikuti kondisi sumber daya manusia yang heterogen dan majemuk, sehingga pendekatan yang seragam sering kali kurang efektif.

Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai salah satu sub-indikator dalam teori Edward III menekankan bahwa kualitas, kapasitas, dan kesiapan aparatur pelaksana menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga dengan kemampuan teknis, pemahaman substansi kebijakan, serta keterampilan komunikasi yang dimiliki. Dalam konteks Program Jakpreneur di Kelurahan Makasar, urgensi penelitian terhadap aspek sumber daya manusia menjadi penting karena pendamping dan aparatur kelurahan berperan langsung dalam menjembatani kebijakan dengan masyarakat binaan. Keterbatasan literasi maupun pemahaman teknologi pada sebagian binaan menuntut pendamping untuk memiliki kapasitas adaptif dalam menyampaikan informasi secara sederhana tanpa mengurangi substansi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji sejauh mana kualitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan mampu menjaga efektivitas implementasi Program Jakpreneur, sehingga tujuan pemberdayaan UMKM dapat tercapai secara optimal dan konsisten dengan arah kebijakan provinsi.

Oleh karena itu penting adanya kualifikasi dalam pemilihan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan suatu kebijakan. Salah satu Langkah konkret dalam memilih pendamping Sudin PPAPP sendiri sangat ketat dalam proses pemilihannya ada kualifikasi tertentu yang diperlukan untuk jabatan ini karena peran pendamping disini sangatlah krusial terhadap progres dari program Jakpreneur karena mereka lah yang bersentuhan secara langsung dengan penerima manfaat yaitu para binaan UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kasi sebagai berikut :

“Kopetensi para pelaksana program terutama pendamping saat ini sih sangat berpengalaman di bidang ini ,sedangkan untuk prosesnya rekrutmen nya cukup Panjang karena kami mencari yang sesuai dengan kriteria kami , selain kualifikasi seperti sertifikasi bnsip di bidang kewirausahaan kemudian standard minimal pendidikan s1 serta kita juga ada tahapan wawancara kepada calon pendamping karena hal tersebut mungkin yang menjadi poin penting mengapa kualitas pendamping kami bisa terbilang cukup baik dan jarang ada permasalahan dengan Masyarakat , mereka semua professional dalam menjalani pekerjaan sesuai tupoksinya” (Wawancara 27 Januari 2026)

Berdasarkan pendapat bu eni diatas dapat disimpulkan bahwa aparaturnya pelaksana (pendamping) memiliki kualitas yang cukup mumpuni dan sangat profesional karena adanya proses kualifikasi yang kompleks dalam pemilihan calon pendampingnya yang berdampak positif kepada penerima program .

Kuantitas pendamping dalam Program Jakpreneur merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan komunikasi antara pemerintah dengan pelaku UMKM binaan. Pendamping berperan sebagai fasilitator utama yang memberikan bimbingan teknis, konsultasi usaha, serta membantu peserta dalam memenuhi berbagai persyaratan program pada setiap tahapannya, namun ditemukan fakta dilapangan bahwa ternyata jumlah sdm pendamping masih dirasa kurang oleh pendamping yang berpendapat bahwa :

"Jujur saya cukup kesulitan untuk bisa handle satu kecamatan dengan kurang lebih 200 binaan ,kalau ada kesempatan untuk penambahan pendamping tentu saya sangat menginginkannya, karena melayani 200 orang sendirian cukup kewalahan juga. Apalagi di Sudin PPAPP setiap kecamatan memang hanya ada satu pendamping saja. "(Wawancara 27 Januari 2026)

Berdasarkan keluhan diatas pendamping juga mengutarakan Solusi pribadinya yang menurutnya bahwa penambahan jumlah sdm pendamping akan berdampak pada efektifitas program.

Kemudian permasalahan atau kendala yang dirasakan oleh pendamping juga dikonfirmasi oleh binaan dimana bu yuni yang berpendapat bahwa

"Satu pendamping di setiap kecamatan kurang karena jika ada acara disetiap kelurahannya kadang pendamping berhalangan hadir karena sedang Bersama kelurahan lainnya, kemudian komunikasi terlalu terbatas belum lagi jika ada acara seperti seminar atau pelatihan pendamping kewalahan membantu kita yang jumlahnya sangat banyak , menurut saya jumlah pendamping harusnya sama dengan jumlah kelurahan di kecamatan tersebut "(Wawancara 27 Januari 2026)

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa kuantitas sumber daya manusia pendamping dalam Program Jakpreneur masih belum mencukupi, baik dari perspektif para binaan UMKM di Kelurahan Makasar maupun dari pendamping itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidak seimbangan antara beban kerja dengan kapasitas personel yang tersedia, sehingga efektivitas pendampingan menjadi kurang optimal. Untuk meningkatkan kualitas implementasi, jumlah pendamping di setiap kecamatan sebaiknya disesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada, sehingga distribusi tugas dapat lebih proporsional dan intensitas komunikasi dengan binaan dapat terjaga. Peneliti menyimpulkan bahwa penyesuaian kuantitas pendamping ini juga akan memperkuat kapasitas kelembagaan, mengurangi potensi overload pada individu, serta memastikan bahwa tujuan kebijakan pemberdayaan UMKM melalui Program Jakpreneur dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Sumber Daya Keuangan

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III, sumber daya anggaran merupakan salah satu sub-indikator penting dalam variabel sumber daya yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Ketersediaan dan kecukupan anggaran berfungsi sebagai instrumen pendukung utama dalam membiayai seluruh rangkaian kegiatan program, mulai dari tahap sosialisasi, pelatihan, pendampingan, hingga fasilitasi permodalan. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan yang telah dirancang secara normatif berpotensi mengalami keterbatasan dalam realisasinya, baik dari segi cakupan peserta, kualitas layanan, maupun keberlanjutan program. Dalam konteks Program Jakpreneur di Kecamatan Makasar, aspek sumber daya anggaran menjadi krusial mengingat tingginya jumlah pelaku UMKM

binaan yang memerlukan pendampingan intensif dan berkelanjutan. Keterbatasan alokasi anggaran dapat berdampak pada terbatasnya frekuensi pelatihan, minimnya fasilitas pendukung, serta tidak optimalnya dukungan pengembangan usaha bagi peserta.

Hasil wawancara dengan Ibu Eni selaku Kepala Seksi Pemas Sudin PPAPP Jakarta Timur menunjukkan bahwa aspek anggaran dalam mendukung Program Jakpreneur telah diatur secara sistematis melalui Rencana Kerja dan Anggaran (Renja). Proporsi alokasi anggaran untuk program ini bahkan mengalami peningkatan dibandingkan dengan fase awal implementasi, yang menandakan adanya komitmen kelembagaan terhadap keberlanjutan program.

Tabel 1. Alokasi anggaran Program Jakpreneur sudin PPAPP

Uraian	Total	Jadwal pelaksanaan	Pelaksanaan
Pengembangan Kewirausahaan Bagi Kader PKK (Bazar dan Pelatihan Kewirausahaan)	Rp.193.098.794	Maret sd Oktober	PMKK
Pengembangan Kewirausahaan Bagi Kader PKK (Tenaga Pendamping Kewirausahaan Terpadu)	Rp.747.601.830	Januari sd Desember	PM

Untuk tahun 2025, total alokasi anggaran yang direalisasikan mencapai sekitar Rp. 940.700.624,00. Anggaran ini secara khusus diperuntukkan bagi pembiayaan tenaga pendamping serta pelaksanaan kegiatan bazar dan pelatihan. Secara proporsional berdasarkan data diatas sebesar Rp.747.601.830 dialokasikan untuk tenaga pelaksana. Pengalokasian anggaran yang signifikan ini menunjukkan bahwa tenaga pendamping dipandang sebagai ujung tombak keberhasilan program, karena mereka berperan langsung dalam memberikan bimbingan teknis, administratif, dan motivasional kepada peserta. Selain itu, kegiatan bazar dan pelatihan yang dibiayai dari anggaran tersebut menjadi sarana strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan kapasitas manajerial, serta memperkuat daya saing UMKM di tingkat lokal.

“Anggaran yang telah dialokasikan sejauh ini dinilai cukup untuk menunjang pelaksanaan program Jakpreneur, bahkan jumlahnya relatif lebih besar dibandingkan dengan beberapa SKPD lain yang juga menjalankan program serupa.” (Wawancara 27 Januari 2026)

Sementara itu bu eni juga memaparkan bahwa hubungan antar instansi yang terkait dengan program juga berjalan secara continou walau masih terdapat temuan bahwa ada permasalahan pada proses permodalan terhadap binaan yang diberikan oleh bank selaku kreditur usaha.

Lebih rinci menyambung pendapat diatas bu eni juga memberikan informasi terkait alasan terjadinya permasalahan tersebut dengan menyatakan bahwa

“Permasalahan tersebut umumnya berkaitan dengan kualifikasi yang ditetapkan pihak perbankan, khususnya terkait kredibilitas dan kondisi usaha yang dinilai belum memenuhi standar verifikasi, itu normal karena banyak binaan yang kurang mengikuti tahapan dengan baik atau masalah teknis lainnya yang biasanya pendamping lebih paham situasinya” (Wawancara 27 Januari 2026)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program Jakpreneur tidak hanya bergantung pada besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada

efektivitas koordinasi antar SKPD dan lembaga eksternal, khususnya perbankan sebagai penyedia permodalan. Meskipun dukungan anggaran relatif memadai dan koordinasi kelembagaan telah dilakukan, terdapat kendala struktural dalam proses pencairan dana yang bersumber dari mekanisme verifikasi pihak bank. Hal ini menegaskan bahwa kredibilitas dan kondisi usaha peserta binaan menjadi variabel penentu yang memengaruhi akses terhadap pembiayaan formal. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan yang muncul bukan semata-mata akibat keterbatasan anggaran atau kelembagaan, melainkan juga karena faktor teknis dan kepatuhan peserta terhadap tahapan program. Banyak peserta binaan yang belum mengikuti prosedur secara optimal, sehingga menurunkan tingkat kelayakan usaha di mata kreditur. Dalam konteks ini, peran pendamping menjadi krusial untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan realitas lapangan, serta memastikan bahwa peserta memperoleh bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Fasilitas

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III, sumber daya fasilitas merupakan salah satu komponen penting dalam variabel sumber daya yang berfungsi sebagai penunjang operasional pelaksanaan kebijakan di lapangan. Fasilitas mencakup ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik, seperti ruang pelatihan, peralatan praktik, teknologi pendukung, serta media komunikasi yang diperlukan untuk menunjang aktivitas program. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan kebijakan berpotensi tidak berjalan secara optimal meskipun telah didukung oleh sumber daya manusia dan anggaran yang cukup. Dalam konteks Program Jakpreneur di Kecamatan Makasar, keberadaan fasilitas yang representatif menjadi sangat krusial karena program ini menitik beratkan pada kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas pelaku UMKM binaan. Keterbatasan fasilitas, seperti ruang pelatihan yang tidak memadai atau kurangnya peralatan praktik, dapat menghambat efektivitas proses pembelajaran dan menurunkan kualitas hasil pembinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bu Eni kasi bidang Pemas sudin PPAPP sebagai berikut :

"Fasilitas yang kami sediakan seperti tenaga pelatih ataupun sarana promosi seperti bazar dan juga boothnya itu kadang difasilitasi oleh kami tetapi kadang juga kita kolaborasi seperti misalnya menggunakan aula kelurahan atau kecamatan untuk melakukan pelatihan atau juga kadang menggunakan RPTRA yang kebetulan Produk internal untuk digunakan sebagai sarana pelatihan, kalau untuk bazar kita biasanya ini dilakukan Bersama dengan skpd lain jadi kita hanya diberikan fasilitas berupa tenan untuk mempromosikan produk kita kepada pengunjung sama halnya juga dengan tenaga pelatih untuk pelatihan itu bisanya kita bareng juga dengan SKPD lain" (Wawancara 27 Januari 2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan telah terdistribusi secara jelas, namun fleksibilitas dalam penggunaannya masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan operasional yang bersifat dinamis, khususnya dalam kegiatan yang membutuhkan respons cepat seperti penanganan perkara hukum.

Pendapat diatas menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas dalam program Jakpreneur bersifat fleksibel dan adaptif, dengan pola pelaksanaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada satu instansi, melainkan melalui kolaborasi lintas lembaga. Fasilitas berupa tenaga pelatih maupun sarana promosi, seperti bazar dan booth, sebagian difasilitasi langsung oleh penyelenggara, namun dalam banyak kasus dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak kelurahan, kecamatan, maupun pemanfaatan ruang publik seperti RPTRA. Pola kolaboratif ini

mencerminkan adanya efisiensi pemanfaatan sumber daya serta integrasi kelembagaan dalam mendukung keberhasilan program. lebih lanjut, keterlibatan SKPD lain dalam penyediaan tenaga pelatih maupun pelaksanaan bazar memperlihatkan bahwa program Jakpreneur dijalankan dengan pendekatan yang strategis. Berikut merupakan bukti konkret sumber daya fasilitas yang disediakan oleh Sudin PPAPP

Selain Tenant salah satu contoh lainnya dari fasilitas yang disediakan oleh sudin PPAPP Jakarta Timur adalah ruang aula RPTRA yang dijadikan sebagai ruangan untuk pelatihan Hard skill maupun soft skill.

Kedua gambar diatas merupakan bukti nyata bahwa proses fasilitasi yang dijalankan pada program jakpreneur pada Sudin PPAPP dapat disimpulkan diberikan dengan layak dan memadai dalam menunjang seluruh kegiatan selama proses binaan mengikuti program

Disposisi

a. Insentif

Insentif sebagai sub-indikator disposisi berperan dalam membentuk dan memperkuat komitmen pelaksana kebijakan agar bertindak selaras dengan tujuan program yang telah ditetapkan. Edward III menegaskan bahwa selain sikap dan pemahaman terhadap kebijakan, pemberian insentif baik dalam bentuk finansial, penghargaan kinerja, maupun peluang pengembangan kapasitas dapat mendorong motivasi dan konsistensi aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Tanpa adanya insentif yang proporsional, implementasi kebijakan berpotensi mengalami stagnasi karena rendahnya dorongan internal maupun eksternal untuk mencapai target program. Dalam konteks Program Jakpreneur di Kecamatan Makasar, aspek insentif menjadi signifikan mengingat pelaksanaan program menuntut intensitas pendampingan, koordinasi lintas sektor, serta interaksi berkelanjutan dengan pelaku UMKM binaan. Sudin PPAPP sendiri faktanya tidak memberi insentif khusus hanya insentif yang sudah diatur seperti THR namun tidak ada bonus material spesifik yang berhubungan dengan program jakpreneur

"Insentif yang kami berikan hanya seperti THR dan gaji bulanan saja tidak ada bonus khusus terkait kinerja karena di pemerintahan kan sangat ketat terkait hal ini, jadi walau tidak ada insentif seperti itu tidak mengurangi Tingkat kinerja pegawai kami dilapangan karena memang sudah ada perjanjian awal dikontraknya, kalau nominal bisa dibilang cukup besarlah gaji mereka mungkin hal tersebut yang membuat Tingkat kinerja pelaksana konsisten" (Wawancara 27 Januari 2026)

Pendapat tersebut di konfirmasi oleh pendamping bahwa mereka merasa nominal gaji yang diberikan oleh Pemerintah sudah cukup besar dan cukup sesuai dengan tupoksi yang mereka jalankan namun mereka akan lebih senang jika nantinya ada kenaikan insentif yang mereka dapat.

Insentif dalam Program Jakpreneur memiliki pengaruh signifikan terhadap motivasi dan keberlanjutan usaha para binaan UMKM. Pemberian insentif, baik berupa akses permodalan, pelatihan, maupun fasilitas pendukung, berfungsi sebagai stimulus yang mendorong partisipasi aktif serta meningkatkan komitmen binaan dalam mengikuti rangkaian program. Hal ini selaras dengan pendapat bu vero selaku binaan program Jakpreneur di kelurahan makasar

"Sejauh ini saya sangat terbantu dengan insentif yang pemerintah dari fasilitas maupun akses permodalan terhadap usaha kami agar bisa berkembang lagi kedepannya, menurut saya sudah sangat cukup dengan apa yang diberikan pemerintah karena menurut saya insentif yang lebih berguna ya ilmu yang kita dapat selama proses pelatihan cuma banyak juga binaan lain yang saya lihat mereka mulai malas mengikuti program karena tidak lolos verifikasi bank otomatis dana pinjamannya tidak turun namun bukannya berbenah mereka malah stop mengikuti program ini,

kasus seperti ini lumrah terjadi terhadap para binaan jakpreneur yang saya liat” (Wawancara 27 Januari 2026)

Dapat disimpulkan insentif menjadi factor kunci terkait kegigihan dan semangat suatu individu dalam melaksanakan kegiatannya . Insentif juga memperkuat rasa kepercayaan diri pelaku UMKM karena mereka merasa mendapatkan dukungan nyata dari pemerintah, sehingga lebih terdorong untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan, hal ini sekaligus memberikan validasi terkait permasalahan peneliti bahwa akses permodalan berpengaruh juga dalam implementasi suatu program.

b. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi sebagai sub-indikator disposisi merujuk pada proses penempatan dan pemilihan aparat pelaksana kebijakan yang memiliki komitmen, integritas, serta kompetensi yang selaras dengan tujuan program. Edward III menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan dan kecukupan sumber daya, tetapi juga oleh sikap dan orientasi para pelaksana yang diberi kewenangan menjalankan kebijakan tersebut. Apabila pengangkatan pejabat atau pelaksana tidak mempertimbangkan kapasitas dan kesesuaian kompetensi, maka potensi terjadinya resistensi, rendahnya komitmen, atau pelaksanaan yang bersifat administratif semata akan semakin besar. Dalam konteks Program Jakpreneur di kelurahan Makasar, aspek pengangkatan birokrasi menjadi penting mengingat pelaksanaan program melibatkan aparatur pada tingkat suku dinas dan kecamatan yang berinteraksi langsung dengan pelaku UMKM binaan. Penempatan pendamping dan pejabat pelaksana yang memiliki pemahaman terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat akan menentukan kualitas pembinaan serta efektivitas pelayanan program.

Berdasarkan temuan peneliti pada sudin PPAPP penunjukan pejabat pelaksana atau pendamping pada program jakpreneur sudah melalui kualifikasi yang ketat.seperti halnya yang disampaikan Kasi Pemas sebagai berikut :

“Pengangkatan personel yang kita lakukan cukup ketat karena ada seleksinya selain itu juga ada beberapa kriteria seperti memiliki sertifikasi BNSP khususnya pada bidang kewirausahaan dan juga melewati tahapan seleksi baik kompetensi maupun integritas seperti wawancara maupun psikotes jadi kita tidak sembarang menunjuk personel yang tidak sesuai dengan standard kopetensi yang dibutuhkan.” (Wawancara 27 Januari 2026)

Berdasarkan hasil Observasi lapangan berikut ini merupakan detail Kualifikasi persyaratan untuk mendaftar sebagai pelaksana lapangan (pendamping) :

Tabel 2. Kualifikasi Persyaratan Perekrutan Pendamping

1	Kartu Tanda Penduduk
2	Sertifikasi BNSP sesuai Bidang
3	Ijazah S1
4	Surat Keterangan Catatan Kriminal
5	Surat Pernyataan Sehat

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa proses perekrutan pejabat pelaksana lapangan, yaitu pendamping, melalui tahapan yang panjang dengan kualifikasi yang ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparatur yang dipilih memiliki kompetensi teknis, integritas, serta profesionalisme yang sesuai dengan kebutuhan program. Dengan adanya mekanisme seleksi yang kompleks, kualitas pendamping dapat terjamin sehingga mereka mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara efektif, menjaga akuntabilitas birokrasi, serta

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM melalui Program Jakpreneur.

Kemudian binaan lainnya bu vero juga menambahkan bahwa tenaga pelatih memiliki kompetensi yang cukup tinggi sehingga mempermudah pemahaman binaan dalam mengikuti sesi pelatihan.

"Kemudian untuk tenaga pelatihnya juga standard kopetensinya cukup tinggi menurut penilaian saya banyak dari mereka juga merupakan expert dibidangnya dan juga cukup solutif sehingga sangat membantu khususnya dalam memahami segala aspek yang dipaparkan" (wawancara 27 januari 2026)

Dapat disimpulkan bahwa kinerja birokrasi khususnya pendamping memiliki Tingkat kepuasan yang tinggi dari para binaan kemudian peneliti mencoba mengkonfirmasi secara langsung kepada pendamping kesulitan apa saja yang biasa ditemui dilapangan .

Dapat disimpulkan bahwa kualifikasi standard birokrasi yang ditentukan sudin PPAPP sangat membuahkan hasil terbukti dari pendapat para binaan mereka merasa puas dengan kinerja pelaksana birokrasi dan permasalahan awal peneliti terkait rendahnya Tingkat literasi binaan juga di validasi oleh pendamping kebenarannya.

Struktur Birokrasi

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai sub-indikator struktur birokrasi memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara terarah, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. SOP berfungsi sebagai pedoman teknis yang mengatur alur kerja, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, serta tata cara pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan atau perbedaan interpretasi antar pelaksana. Struktur birokrasi yang didukung oleh SOP yang jelas dan sistematis akan meningkatkan efektivitas implementasi karena setiap aktor memahami peran dan tanggung jawabnya secara proporsional.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diidentifikasi bahwa Program Jakpreneur yang dilaksanakan oleh tujuh dinas pengampu telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang diformulasikan secara formal melalui pedoman pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas PPKUKM. Dalam kerangka tersebut, Sudin PPAPP sebagai salah satu SKPD pelaksana mengikuti dan mengacu pada SOP tersebut dalam menjalankan implementasi program. Hal ini menunjukkan adanya keseragaman mekanisme kerja yang terstruktur, sehingga proses pelaksanaan di tingkat wilayah tetap konsisten dengan arah kebijakan yang ditetapkan di tingkat provinsi.

"Untuk SOP kita utamanya mengacu pada pergub no 2 tahun 2020 tentang PKT serta diperkuat detainya yang di tuangkan pada buku Pedoman yang dirancang oleh dinas PPKUKM karena mereka penanggung jawab atau coordinator utama program jakpreneur ini , jadi pada pelaksanaan teknisnya selain pada pergub ya buku pedoman itu." (wawancara 27 januari 2026)

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Program Jakpreneur memiliki batasan sekaligus metode implementasi yang telah ditetapkan secara formal melalui koridor Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan. Keberadaan SOP tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif yang mengatur tata laksana program, tetapi juga sebagai mekanisme pengendali untuk memastikan konsistensi implementasi kebijakan lintas dinas.

Dalam implementasi di lapangan, Ibu Suci selaku pendamping Program Jakpreneur menegaskan bahwa seluruh kegiatan yang dijalankan senantiasa mengikuti arahan maupun

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dari tingkat atas. Kepatuhan terhadap SOP tersebut menjadi jaminan bahwa pelaksanaan program tetap berada dalam koridor kebijakan yang berlaku. Lebih jauh, juga diperkuat dengan adanya mekanisme koordinasi yang rutin dilakukan bersama Sudin maupun SKPD terkait, sehingga setiap instruksi dapat diterjemahkan secara seragam di tingkat wilayah.

Dalam pelaksanaannya, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimaksud bagi pendamping didasarkan pada kontrak kerja yang telah disepakati. Di dalam kontrak tersebut secara eksplisit tercantum ketentuan mengenai SOP pelaksanaan yang wajib dijalankan oleh setiap pendamping. Kontrak kerja yang digunakan sebagai acuan bagi pendamping berfungsi sekaligus sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) pegangan dalam pelaksanaan tugas.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Program Jakpreneur telah berjalan dalam koridor regulatif yang jelas melalui keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pedoman pelaksanaan yang dirancang oleh Dinas PPKUKM sebagai koordinator utama. Kepatuhan terhadap SOP tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi kebijakan dari tingkat pusat hingga pelaksana di lapangan. Selain itu, mekanisme koordinasi antarpending lintas SKPD memperkuat keseragaman langkah dalam menjalankan program, sehingga potensi terjadinya distorsi informasi maupun kesalahan implementasi dapat diminimalisasi. Dengan demikian, keberadaan SOP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai jaminan konsistensi implementasi kebijakan lintas dinas, yang pada akhirnya mendukung efektivitas Program Jakpreneur dalam mencapai tujuan pemberdayaan UMKM secara sistematis dan terarah di wilayah Jakarta Timur.

b. Fragmentasi

Fragmentasi sebagai sub-indikator struktur birokrasi merujuk pada tingkat penyebaran tanggung jawab pelaksanaan kebijakan ke dalam berbagai unit atau instansi yang berbeda. Fragmentasi yang tinggi dapat menimbulkan tantangan koordinasi, perbedaan interpretasi kebijakan, serta potensi tumpang tindih kewenangan apabila tidak disertai mekanisme integrasi yang efektif. Edward III menekankan bahwa semakin banyak aktor yang terlibat dalam implementasi, semakin besar pula kebutuhan akan sistem koordinasi yang jelas agar tujuan kebijakan tetap tercapai secara konsisten. Dalam konteks Program Jakpreneur di Kecamatan Makasar, fragmentasi terlihat dari keterlibatan berbagai perangkat daerah dan suku dinas sebagai pengampu program dengan bidang tugas yang berbeda-beda. Kondisi ini berpotensi menimbulkan hambatan komunikasi dan sinkronisasi apabila tidak dikelola secara terstruktur, terutama dalam hal pendataan peserta, pelaksanaan pelatihan, dan fasilitasi permodalan.

Dalam pelaksanaan di Kelurahan Makasar, koordinasi dengan instansi lain sejauh ini berlangsung dengan baik. Setiap kegiatan dijalankan dalam kerangka kerja yang berkelanjutan, baik melalui sinergi dengan pihak kelurahan maupun dengan SKPD terkait. Koordinasi tersebut memastikan bahwa implementasi program dapat berjalan secara konsisten, terintegrasi, dan sesuai dengan arahan kebijakan yang berlaku, sehingga efektivitas Program Jakpreneur di tingkat wilayah dapat lebih terjamin.

"Kami sering melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan contohnya kami sering meminjam fasilitasnya seperti RPTRA maupun ruang aula biasanya untuk melakukan pelatihan maupun kegiatan lainnya, sama seperti dengan SKPD lain juga komunikasi terjalin dengan erat setiap arahan dari dinas PPKUKM selaku coordinator utama program maupun dengan SKPD pemangku kebijakan jakpreneur lainnya" (wawancara 27 januari 2026)

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa sinergitas antarinstansi maupun lembaga memiliki efektivitas yang tinggi dalam mendukung implementasi program. Hal ini tidak hanya tercermin dari koordinasi yang berkelanjutan, tetapi juga dari adanya integrasi fungsi dan

pemanfaatan sumber daya secara optimal, baik berupa fasilitas maupun dukungan teknis. Sinergi kelembagaan ini memperkuat konsistensi pelaksanaan kebijakan, mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan, serta memastikan bahwa setiap arahan dari dinas koordinator dapat diterjemahkan secara seragam di tingkat operasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Program Jakpreneur pada UMKM binaan Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) di Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), dapat ditarik sejumlah kesimpulan mendalam yang terstruktur sebagai berikut.

Komunikasi kebijakan dalam Program Jakpreneur berjalan efektif, sistematis, dan sesuai regulasi birokrasi. Transmission dilakukan terstruktur melalui SOP, pedoman teknis, dan forum koordinasi, dengan ruang umpan balik. Kejelasan informasi terjamin lewat koordinasi berlapis dan simplifikasi bahasa oleh pendamping, sehingga substansi dapat dipahami meski ada keterbatasan literasi. Konsistensi pesan tetap terjaga, sementara variasi gaya komunikasi justru meningkatkan efektivitas. Secara keseluruhan, komunikasi berfungsi sebagai instrumen strategis penghubung perumusan kebijakan dengan implementasi, meski keberhasilan penuh masih bergantung pada kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat.

Indikator sumber daya menunjukkan keberhasilan implementasi ditentukan oleh kualitas SDM, kecukupan anggaran, fasilitas, dan kejelasan kewenangan birokrasi. Pendamping profesional namun jumlahnya belum seimbang dengan beban kerja. Anggaran meningkat dan teratur, tetapi pencairan dana permodalan terkendala teknis serta kepatuhan administratif, sehingga peran pendamping sangat penting. Fasilitas memadai dan adaptif, mendukung integrasi kelembagaan. Kewenangan pelaksana terjamin melalui regulasi dan SOP yang jelas, sehingga distribusi kewenangan konsisten. Secara keseluruhan, indikator sumber daya telah memenuhi standar birokratis, namun efektivitas penuh bergantung pada keseimbangan dan integrasi keempat aspek tersebut.

Indikator disposisi menegaskan bahwa sikap, komitmen, dan motivasi aparatur menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. Pendamping yang dipilih berbasis kompetensi dan integritas terbukti profesional serta adaptif, sehingga meningkatkan legitimasi birokrasi dan kepercayaan masyarakat. Insentif finansial menjaga konsistensi kinerja aparatur, sedangkan insentif non-finansial seperti pelatihan dan akses permodalan mendorong partisipasi UMKM. Kendala verifikasi perbankan menunjukkan perlunya desain insentif yang lebih inklusif agar keberlanjutan usaha terjamin. Secara keseluruhan, disposisi aparatur dan peserta memastikan kebijakan berjalan sesuai regulasi sekaligus konsisten di lapangan.

Indikator struktur birokrasi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada desain dan pengelolaan birokrasi yang sistematis. SOP dari Dinas PPKUKM menjaga keseragaman mekanisme kerja, sementara praktik lapangan dikelola melalui sinergi kelembagaan, integrasi fungsi, dan pemanfaatan fasilitas bersama. Koordinasi berkelanjutan antarinstansi memperkuat efektivitas, efisiensi sumber daya, serta konsistensi kebijakan. Secara keseluruhan, struktur birokrasi yang konsisten dan adaptif menjadi fondasi teknokratik bagi efektivitas implementasi Program Jakpreneur.

SARAN

Bertolak dari hasil analisis, berikut rekomendasi strategis untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan jakpreneur serta referensi kajian akademis selanjutnya:

1. Jumlah pendamping di setiap kecamatan masih belum memadai, Oleh karena itu, penambahan aparatur pelaksana di lapangan diperlukan agar beban kerja lebih proporsional, kapasitas pendamping optimal, serta kualitas implementasi kebijakan meningkat. Langkah ini bukan sekadar solusi teknis atas keterbatasan sumber daya, melainkan strategi kelembagaan untuk memperkuat legitimasi birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat secara berkelanjutan dalam Program Jakpreneur.
2. Perlunya penguatan kapasitas administratif dan literasi keuangan bagi para peserta binaan. Oleh karena itu, Sudin bersama pendamping perlu menyusun strategi pendampingan yang lebih intensif dan terarah, misalnya melalui pelatihan khusus mengenai tata cara pengisian formulir, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta simulasi proses verifikasi perbankan. Selain itu, koordinasi dengan pihak perbankan harus ditingkatkan agar terdapat mekanisme komunikasi yang lebih fleksibel dan solutif dalam menangani permasalahan administratif peserta. Pendamping dapat berperan sebagai mediator yang menjembatani regulasi formal perbankan dengan kondisi riil usaha binaan, sehingga proses verifikasi tidak menjadi hambatan utama dalam pencairan modal.
3. Mekanisme pendampingan harus lebih adaptif dengan menyediakan bantuan teknis secara personal bagi peserta yang memiliki keterbatasan usia atau literasi digital. Pendamping dapat berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kesenjangan teknologi dengan cara menyederhanakan bahasa instruksi, memberikan contoh konkret, dan memanfaatkan metode komunikasi yang lebih interaktif. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan kesalahan pengisian data dapat diminimalisasi, partisipasi peserta meningkat, serta akses terhadap seluruh tahapan Program Jakpreneur menjadi lebih inklusif.

REFERENSI

- Ainaa, Z., & Novie, I. S. (2023). Efektivitas Program Jakarta Entrepreneur (Jakpreneur) Dalam Pemberdayaan Umkm Di Kecamatan Penjaringan Wilayah Jakarta Utara. *Neorespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 260–274. <https://doi.org/10.52423/Neores.V5i1.157>
- Dwi Ariani, A., Zouly, D., Cahyono, I., & Azizah, R. N. (2024). *Pemberdayaan Umkm Sebagai Strategi Pemerintah Untuk Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2020-2023*. <https://journal.civiliza.org/index.php/jess>
- Gracia, N., Ulut, R., Amtiran, P. Y., Foenay, C. C., & Ndoen, W. M. (2023). *Analisis Pemberdayaan Umkm Terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal Di Wilayah Lintas Batas Atambua-Timor Leste*.
- Mariam, S., & Yuliani, F. (2022). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Umkm Di Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara (Studi Kasus Binaan Jakpreneur). *Jurnal Lentera Bisnis*, 11(2), 181. <https://doi.org/10.34127/Jrlab.V11i2.566>
- Panjaitan, Anna. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Jakpreneur Dalam Memberdayakan Pelaku Umkm Di Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat*.
- Qurtubi, M. (2024). *Efektivitas Program Permodalan Jakpreneur Dalam Pemberdayaan Umkm Di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan*.
- Qurtubi, M., & Muhtadi, M. (2024). Efektivitas Program Permodalan Jakpreneur Dalam Pemberdayaan Umkm Di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. *Jurnal Community Online*, 5(2), 154–170. <https://doi.org/10.15408/jko.V5i2.41602>
- Yolanda, C., Hasanah, U., & Dhien, N. (2024). *Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia*.